



# MIZAN

## Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 1 (2022), pp. 109-118

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



## Kedudukan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia<sup>1</sup>

Fitria Agustin,<sup>1</sup> Hasuri,<sup>2</sup> Najmudin<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>

### Abstract

Provisions on Inheritance Law in Indonesia are regulated in Islamic Inheritance Law, Customary Inheritance Law, and Dutch Inheritance Law (Inheritance Law of the Civil Code). In terms of the territory in Indonesia and the diversity of culture, religion, and customs in the kinship system in each region affect the enforcement of Inheritance Law in Indonesia. However, problems often arise between the applicable law in religion and the application of local customs. The research was conducted using the Empirical Normative Legal Research Method, where the Law acts as a Norm (Legislation) by taking into account social realities. The results of the study stated that Islamic Inheritance Law was implemented by postulating the basis on the Al Quran and Hadith contained in the Compilation of Islamic Law. Applies to adherents of the Islamic religion and includes Indigenous Peoples who submit themselves to religious law.

**Keywords:** Islamic Law; Inheritance; Indonesia

### Abstrak

Ketentuan tentang Hukum Waris di Indonesia diatur dalam Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Belanda (Hukum Waris KUHPerduta). Dalam hal wilayah di Indonesia dan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat dalam sistem kekerabatan di tiap daerah mempengaruhi keberlakuan Hukum Waris di Indonesia. Namun seringkali permasalahan timbul antara Hukum yang berlaku dalam agama dengan keberlakuan adat daerah setempat. Penelitian dilakukan dengan Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, dimana Hukum bertindak sebagai Norma (Perundang-undangan) dengan memperhatikan kenyataan sosial. Hasil penelitian menyatakan bahwa Hukum Kewarisan Islam dilaksanakan dengan mendalilkan dasar pada Al Quran dan Hadits yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Berlaku bagi penganut agama Islam dan melingkupi juga Masyarakat Adat yang menundukkan diri pada hukum agama.

**Kata Kunci:** Hukum Islam; Waris; Indonesia

---

\*Manuscript received date: January 13, 2022, revised: January 22, 2022, approved for publication: April 30, 2022.

<sup>1</sup> **Fitria Agustin** adalah dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya. Email: [fitriahisaan@gmail.com](mailto:fitriahisaan@gmail.com)

<sup>2</sup> **Hasuri** adalah dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya. Email: [majalah.assaadah@gmail.com](mailto:majalah.assaadah@gmail.com)

<sup>3</sup> **Najmudin** adalah dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya. Email: [najmudin@untirta.ac.id](mailto:najmudin@untirta.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, Hukum Waris merupakan bagian yang tak terpisahkan yang melekat pada tiap pribadi/individu. Tiap-tiap pribadi/individu melekat padanya kedudukan harta yang kemudian harus diuruskan pembagiannya ketika dia meninggal. Terlepas dari banyak sedikitnya harta, pembagian waris selalu mengikuti aturan tertentu dalam hukum yang dipakai.

Seperti kita ketahui bersama, pemberlakuan Hukum Waris di Indonesia didasarkan pada 3 (tiga) Hukum yang berlaku berbeda berdasarkan Wilayah/daerah, Karakter, Patrilineal, bahkan Agama yang dianut. Permasalahan waris di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang tersebar. Hukum waris yang berlaku di Indonesia mencakup Hukum Waris Islam, bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dengan mendasarkan dalil pada Al Quran dan Hadits yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedang pada warga negara Indonesia yang beragama selain Islam, pemberlakuan Hukum Waris adalah tunduk pada Hukum Adat dan Hukum Perdata. Namun tidak sedikit juga mereka yang beragama Islam menggunakan Hukum Adat.

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam. Ia merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Secara umum, pewarisan adat di luar sistem kekerabatan patrilineal memiliki tiga sistem. Sistem pertama adalah pewarisan individual yang umumnya digunakan dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan parental/bilateral. Sistem kekerabatan parental-bilateral ini diterapkan dalam masyarakat Jawa dengan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem pewarisan individual mengatur distribusi waris dengan menempatkan setiap ahli waris laki-laki dan/atau perempuan mendapat pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan kepada pihak lain. Kedua, sistem pewarisan kolektif. Sistem pewarisan kolektif menempatkan harta waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan ahli waris diatur bersama oleh para ahli waris. Ketiga, sistem mayorat yang tidak jauh berbeda dengan sistem pewarisan kolektif. Penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta waris dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pengganti pewaris dalam keluarga. Sistem mayorat ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang digunakan, antara sistem patrilineal atau matrilineal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Muhibbuddin, 2015. Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia, Al Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, volume 03, Nomor 02, ISSN: 23031905/EISSN: 25491075; h. 187

<sup>5</sup> Victor Imanuel W. Nalle, 2018. Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan, Mimbar Hukum, Volume 30. Nomor 3, Oktober 2018, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, ISSN 0852-100X, h.437

Begitupun dengan sistem hukum waris perdata di Indonesia. Sistem Hukum Waris di Indonesia belum memiliki Unifikasi dalam hukum kewarisan, sehingga sampai saat ini pengaturan hukum waris masih menggunakan tiga sistem hukum kewarisan yang ada sejak dahulu, yaitu Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan Perdata Barat.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia?

Dengan pembatasan masalah pada Pelaksanaan Hukum Waris bagi mereka yang beragama Islam dengan telaah apakah ketentuan dalam Hukum Islam berikat erat dengan ketentuan Pelaksanaan Kewarisan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*) yang bersifat normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang tersusun dalam bentuk literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, perundang-undangan, maupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan Pluralisme Hukum Waris di Indonesia.

Teknik analisis yang dipergunakan adalah Analisis Kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, maupun keterkaitan data dengan data lain sehingga diperoleh kesimpulan yang benar. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada hal yang bersifat khusus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, dimana Hukum bertindak sebagai Kaidah/Norma. Dalam hal ini yang menjadi titik fokus adalah Hukum sebagai *Normwissenschaft* yang menitikberatkan pada Hukum sebagai Tata Perundang-Undangan yang diberlakukan sebagai Hukum Positif di Indonesia. Analisa dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi koseptual terhadap masalah yang terjadi dan bagaimana penerapannya.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Perdata di Indonesia, termasuk yang mengatur hal Waris masih bersifat pluralisme (beraneka ragam), karena belum adanya unifikasi termasuk dalam sistem kewarisan yang merupakan bagian dari hukum perdata dimaksud. Sehingga sampai saat ini, pemberlakuan hukum waris masih menganut tiga sistem hukum kewarisan yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Kewarisan Perdata Barat (*Burgelijk Wetboek*).

Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>6</sup> Dasar hukum kewarisan Islam diatur dalam Al Quran surat An Nisaa ayat 7 yang berbunyi : “Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>7</sup>

Pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam disebut dengan Faraidh. Pembagian harta warisan ini didasarkan pada Al Quran Surah An Nisaa ayat 11 yang berbunyi: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; yang jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut d atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>

Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber pada agama. Umat Islam meyakini bahwa Hukum Islam berdasarkan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut Syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>9</sup>

Syariah Islam memelihara dan menjaga nilai-nilai moral. Untuk tujuan ini, ada banyak ketentuan di dalam syariah untuk memelihara dan melindungi tiap-tiap nilai moral.<sup>10</sup>

Lafadz *Hukm* dalam Bahasa Arab berarti norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara *Hukum* (dalam Bahasa Indonesia) dengan *Hukm* (dalam Bahasa Arab disebut norma / kaidah) sangat erat hubungannya, sebab setiap

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 2002. Kompilasi Hukum Islam, h.81

<sup>7</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, 2016. Al Quran dan Terjemahnya ; Kamila Jaya Ilmu, h.78

<sup>8</sup> Ahmad Haries, 2014. Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Jurnal Diskursus Islam, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014, ISSN Print 2338-5537 ISSN Online 2622-7223, UIN Alauddin, Gowa-Sulawesi Selatan, h. 195

<sup>9</sup> Moh. Lutfi Nurcahyono, 2012. Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam : Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial, Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1 (Juni) 2012, Institut Agama Islam Negeri Mataram, ISSN 1411-3457, h. 27

<sup>10</sup> Topo Santoso, 2000. Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas, Asy Syamil Press dan Grafika, Bandung, h. 81

peraturan apapun bentuk dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.<sup>11</sup>

Kedudukan Hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat secara khusus dipahami dari Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 29 ayat (1) ini dinyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kaidah fundamental dalam pasal ini dapat ditafsirkan diantaranya adalah: Pertama, dalam Negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada atau berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama yang berlaku di Indonesia. Kedua, Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, bilamana untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa Negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ketiga, syariat yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan Negara dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Ini berarti hukum yang berasal dari agama yang berlaku di Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh pemeluknya menurut kepercayaan pemeluk agama masing-masing seperti bidang ibadah.<sup>12</sup> Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*), oleh Negara.<sup>13</sup>

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara Negara dalam setiap penggalan sejarah rezimnya selalu mengakui beberapa agama dan kepercayaan yang boleh hidup dan berkembang secara terbatas, bahkan bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Dalam kaitan itu, sekurang-kurangnya terdapat tujuh aturan perundang-undangan terkait yang telah dilaksanakan. Eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut, selain berfungsi sebagai pelindung kesucian agama, ketentraman hidup beragama, dan pendorong bagi umat beragama untuk menjalankan agamanya, sekaligus merupakan pembeda dengan sistem yang berlaku di negara lain.<sup>14</sup>

Dalam Teori *Receptie in Complexu* yang diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), Ia seorang Ahli Hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya Hukum Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan. Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyataan yang menyatakan Hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement* dan *Compedium Freijer* tahun 1706

---

<sup>11</sup> Ekawati Hamzah, 2019. Hukum Ideal menurut Al Qur'an; Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam; Vol. 02 No. 02 ; Mei 2019, ISSN : 25493132 / EISSN : 25493167; h. 387

<sup>12</sup> Abdul Halim, 2008. Politik Hukum Islam di Indonesia : Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi ; Seri Disertasi, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, h. 131

<sup>13</sup> Rokilah, 2017. Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum "Ajudikasi", Vol. 1 No. 2, Serang-Banten : Desember 2017, h. 55

<sup>14</sup> M. Saerozi, 2003. Bila Negara Mengatur Agama, Ulumuna : Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Mataram, Vol. VIII, Edisi 12, No. 2, Juli-Des 2003, h.264

tentang Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam. Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat pribumi yang beragama Islam diberlakukan Hukum Islam.<sup>15</sup>

Selain itu, Kedudukan Hukum Islam dimaktubkan pelaksanaannya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam dilahirkan pada tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu bukti karya besar umat Islam Indonesia. Adanya Kompilasi Hukum Islam merefleksikan tingkat integrasi yang tinggi antara visi Keislaman, keIndonesiaan, dan keModernan. Secara substansial perumusan Kompilasi Hukum Islam dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para perumus Kompilasi Hukum Islam juga memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan Hukum Barat tertulis dan tatanan Hukum Adat yang memiliki titik temu dengan tatanan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan Hukum Islam yang khas di Indonesia dan merupakan wujud Hukum Islam yang bercorak keIndonesiaan.<sup>16</sup>

Setidaknya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralism keputusan Peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan Hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu, fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Terkait dengan keberadaan KHI sampai saat ini tetap menjadi pedoman oleh para Hakim di Pengadilan Agama dalam menjawab permasalahan Hukum Islami.<sup>17</sup>

Berdasarkan fatwa MUI DKI Jakarta, ditetapkan hal-hal yang berhubungan dengan kewarisan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ajaran Islam, sesudah kedua orangtua meninggal dunia, maka seluruh harta benda yang ditinggalkan menjadi hak milik keluarga yang menjadi ahli waris.
- 2) Harta peninggalan orangtua yang beragama Islam hanya bisa diwariskan kepada anak-anaknya yang beragama Islam pula dan tidak dapat diwarisi oleh anak-anaknya yang tidak beragama Islam.

Spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al Quran salah satunya adalah Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Murdan, 2016. Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon; Vol. 01 No. 01; Juni 2016, h. 20-51

<sup>16</sup> Zayyin Alfijihad, 2018. Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Socio-Legal Studies, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAI Darussalam, Nganjuk; Vol. 01 No. 02, Juli 2018, h.21

<sup>17</sup> M. Fadhlán Is, 2021. Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam; STAIN Mandailing Natal, Vol. 02 No. 01, Juli 2021, h.42

<sup>18</sup> Rosnidar Sembiring, 2016. Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h.199

Selain itu, dalam Islam juga diatur mengenai hak-hak yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Hal ini memberi ketenangan hati tersendiri bahkan bagi kita yang masih hidup, bahwa ada harapan tentang harta yang ditinggalkan tidak semata mata sebagai benda yang serta merta diambil bahkan diperebutkan untuk dibagi-bagikan.

Pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan. Para Fuqoha berbeda pendapat mengenai jumlah hak sebelum pembagian warisan tersebut. Sebagian menyatakan ada empat hak, yaitu: 1) Hak yang berkaitan dengan Harta Peninggalan, 2) Biaya Perawatan Jenazah, 3) Pelunasan Hutang, 4) Pemberian Wasiat. Pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada Ahli Warisnya dilakukan setelah hak-hak yang disebutkan terdahulu dilaksanakan.<sup>19</sup>

Yang dapat menjadi Ahli Waris dari Pewaris yang beragama Islam adalah Ahli Waris yang beragama Islam. Ahli Waris dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar si bayi tersebut.<sup>20</sup>

Kata "beragama Islam" dalam hal ini tentu menegaskan bahwa selain beragama Islam tidak bisa menjadi Ahli Waris bagi Pewaris yang beragama Islam. Dengan begitu amat tegas dinyatakan pentingnya agama dalam pembagian harta waris. Tetapi masyarakat Islam (umat Islam) masih banyak yang apatis menggunakan ketentuan waris Islam dalam pembagian warisan.

#### D. KESIMPULAN

Setelah menelaah uraian permasalahan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Hukum Islam menjadi landasan Utama dan diberikan jaminan dalam Penundukan Hukum. Dalam Pelaksanaan Kewarisan, penundukan Hukum kepada Hukum Agama dalam hal ini Hukum Islam menjadi Landasan Utama dan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinisbatkan dari sumber utama yaitu Al Qur'an dan As Sunnah (Hadits). Pedoman ini serta merta dan berlaku dengan mendasarkan pada setiap perbuatan adalah amal ibadah, dan karena bernilai ibadah, ia akan melekat pada dosa dan pahala. Atas dasar dosa atau pahala inilah, Pelaksanaan Pewarisan harus merujuk pada Hukum Islam yang berasal dari Al Quran dan As Sunnah. Pelaksanaan Pewarisan mewujudkan dari Peristiwa Hukum, yaitu Perkawinan. Akibat Hukum dari suatu Perkawinan akan menjadi

---

<sup>19</sup> Asrizal, 2016. Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam), Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 09, Nomor 01, Juni 2016, ISSN: 2085627X / EISSN : 25286617, h. 136

<sup>20</sup> Sabri Deki Suwarna, 2018. Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia, Jurnal Syariah Hukum Islam, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Volume 01, Nomor 02, Januari 2019, ISSN : 25990195 / EISSN : 25990195, h. 105

ketentuan Ketika Pewarisan. Maka segala hal terkait sah tidaknya perkawinan juga akan dinisbatkan pada sah tidaknya seseorang mendapat warisan.

## REFERENSI:

### Buku-buku / Kitab

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Halim, Abdul, (2008). *Politik Hukum Islam di Indonesia : Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi ; Seri Disertasi*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, (2016). *Al Quran dan Terjemahnya*, Kamila Jaya Ilmu.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Santoso, Topo. (2000). *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy Syamil Press dan Grafika, Bandung.
- Sembiring, Rosnidar. (2016). *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Jurnal

- Alfijihad, Zayyin. (2018). Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Socio-Legal Studies, *Uratuna : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, STAI Darussalam, Nganjuk; Vol. 01 No. 02, Juli 2018, 19-33
- Asrizal, (2016). Peletakan Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam), *Al Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 09, Nomor 01, Juni 2016, ISSN : 2085627X / EISSN : 25286617; 136
- Ekawati, Hamzah. (2019). Hukum Ideal menurut Al Qur'an; *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*; Vol. 02 No. 02; Mei 2019, ISSN: 25493132 / EISSN: 25493167; 385-402
- Haries, Ahmad. (2014). Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 2 Nomor 2, UIN Alauddin, Gowa-Sulawesi Selatan, Agustus 2014, ISSN Print 2338-5537 ISSN Online 2622-7223; 195
- Is, M. Fadhlán, (2021). Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), *El Ahli: Jurnal Hukum*



Keluarga Islam; STAIN Mandailing Natal, Vol. 02 No. 01, Juli 2021, ISSN: 27112241/EISSN: 2722225X; 26-45

- Muhibbuddin, Muhammad, (2015). Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia, Al Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, volume 03, Nomor 02, ISSN: 23031905 / EISSN: 25491075; 187-197
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
- Murdan, 2016. Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon; Vol. 01 No. 01; Juni 2016, EISSN : 25026593; 48-60
- Nalle, Victor Imanuel W. (2018). Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan, Mimbar Hukum, Vol. 30. No. 3, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Oktober 2018, ISSN 0852-100X; 437
- Nurchayono, Moh. Lutfi,(2012). Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam : Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial, Jurnal Studi Keislaman "Ulumuna", Vol. 16 No. 1, Institut Agama Islam Negeri Mataram, , Juni 2012, ISSN 1411-345; 27
- Rokilah. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum "Ajudikasi", Vol. 1 No. 2, Serang-Banten : Desember 2017, 55
- Saerozi, M. (2003). Bila Negara Mengatur Agama, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat "Ulumuna", Institut Agama Islam Negeri Mataram, Vol. VIII, Edisi 12, No. 2, Juli-Des 2003, 264
- Suwarna, Sabri Deki. (2018). Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia, Jurnal Syariah Hukum Islam, Intitut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Vol. 01, No. 02, Januari 2019, ISSN: 25990195 / EISSN: 25990195; 93-107.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (2002) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam ; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam; Departemen Agama Republik Indonesia.

**Fitria Agustin, Hasuri, Najmudin**

Majelis Ulama Indonesia, (2003) *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*,  
Editor: M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembar Negara Tahun  
1974 Nomor 1; Tambahan Lembar Negara Nomor 3019